

No. 045/ASSA-CORSEC/VI/2021

Jakarta, 14 Juni 2021

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan Mata Acara sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Adi Sarana Armada Tbk


PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya

Corporate Secretary

Branches

Medan	: 061-845 3636	Jakarta 1	: 021-441 8888	Malang	: 0341-406 363
Pekanbaru	: 0761-587 000	Jakarta 2	: 021-7591 1818	Balikpapan	: 0542-733 358
Batam	: 0778-426 001	Jakarta 3	: 021-5795 6633	Banjarmasin	: 0511-422 0000
Palembang	: 0711-571 0888	Semarang	: 024-761 2333	Makassar	: 0411-880 010
Lampung	: 0721-471 111	Surabaya	: 031-847 6363	Manado	: 0431-868 899
Bandung	: 022-751 1188	Yogyakarta	: 0274-550 456	Solo	: 0271-788 9399
				Bali	: 0361-756 999

**PT Adi Sarana Armada Tbk
Head Office:**

Gd. Graha Kirana, Lt.6
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,
Jakarta Utara, 14350, Indonesia
T. (+62-21) 6530 8811
F. (+62-21) 6530 8822



Mata Acara RUPST dan RUPSLB Perseroan Tahun 2021

1. RUPS Tahunan 2021 untuk tahun buku 2020

- a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

- b. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT jo Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

- c. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") jo Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- d. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo Pasal 113 UUPT, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

2. RUPS Luar Biasa tahun 2021

- a. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 102 UUPD dan Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

- b. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

Penjelasan:

Agenda ini sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Agustus 2020. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPD, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS terkait penambahan modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.